



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 94 Temanggung 56227
Telepon (0293) 491032, Faksimile (0293) 493178
Laman: www.bpkpad.temanggungkab.go.id, Pos-el: bpkpad@temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/1176 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 ;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu memperjelas kemajuan pelaksanaan kegiatan dan program kebijakan;
- c. bahwa dalam pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 diperlukan pengukuran kinerja untuk peningkatan akuntabilitas kinerja pada pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 -2029;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, digunakan untuk:
- a. Perencanaan tahunan;
 - b. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - c. Pelaporan akuntabilitas kinerja
 - d. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan

- e. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2025.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 September 2025

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,



TRI WINARNO, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP: 197310201999031005

Tembusan:

1. Bupati Temanggung;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;
3. Inspektur Kabupaten Temanggung;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kab. Temanggung.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/1176 TAHUN 2025
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Formulasi (rumus/perhitungan) | Metodologi | Sumber Data |
|----|--|---|---|--|-----------------------------|
| A | Tujuan | | | | |
| 1 | Mewujudkan Tata Kelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel | Indeks Pengelola Keuangan Daerah (IPKD) | Penghitungan IPKD berdasar Permendagri nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan dihitung dengan 6 (enam) dimensi yaitu : 1. Dimensi I: Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 2. Dimensi II: Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD 3. Dimensi II: Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Dimensi IV: Penyerapan Anggaran 5. Dimensi V: Kondisi Keuangan Daerah 6. Dimensi VI: Opini BPK | Pengukuran dilakukan melalui tahapan komprehensif yang mencakup: 1. Pengumpulan data sekunder dari BPKPAD, Bappeda, dan Kominfo, meliputi dokumen APBD, laporan realisasi anggaran, dan publikasi transparansi. 2. Analisis kesesuaian dokumen antara perencanaan dan penganggaran (RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, APBD). 3. Evaluasi kinerja keuangan berdasarkan capaian realisasi anggaran dan kondisi fiskal. 4. Penilaian transparansi publik melalui keterbukaan informasi keuangan di portal resmi pemerintah daerah. 5. Pembobotan setiap dimensi sesuai ketentuan Kemendagri untuk menghasilkan skor total IPKD. | BPKPAD, Bappeda, Dinkominfo |
| B | Sasaran | | | | |
| 1 | Meningkatnya pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah yang efektif, efisien, dan tertib | Persentase Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap Pendapatan | Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan Realisasi Pendapatan Daerah dikali 100% | Menggunakan pendekatan <i>analisis rasio</i> kemandirian fiskal daerah. Data realisasi diperoleh dari laporan keuangan BPKPAD. Langkah-langkah: 1. Menyusun data realisasi PAD dari seluruh jenis pendapatan (pajak daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah) | BPKPAD |

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>) | Metodologi | Sumber Data |
|----|----------------|--|---|--|-------------|
| | | | | 2. Menghitung total realisasi pendapatan daerah dari semua sumber. 3. Menghitung rasio PAD terhadap total pendapatan daerah dalam bentuk persentase. 4. Membandingkan hasilnya dengan target kinerja tahunan dan tren 3 tahun terakhir untuk menilai efektivitas peningkatan kemandirian fiskal daerah. | |
| | | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | Penyajian sesuai SAP kepatuhan peraturan perundangan tingkat materialitas temuan sistem pengendalian internal | Standar Audit Pemerintah. Opini BPK (WTP, WDP, Tidak Wajar, Tidak Memberi Pendapat) berfungsi sebagai tolok ukur utama akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan rincian : 1. Predikat WTP WTP menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (SAP). Predikat WTP mendapatkan Nilai 100 2. Predikat WDP WDP menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal- | BPK, BPKPAD |

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>) | Metodologi | Sumber Data |
|----|---|----------------------|--|---|-------------|
| | | | | <p>hal yang dikecualikan. Predikat WDP menetapkan Nilai 75</p> <p>3. Predikat Tidak Wajar Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini tidak wajar adalah setelah pemeriksa mendapatkan bukti pemeriksaan yang cukup memadai, dan pemeriksa menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat adalah material dan <i>pervasive</i>. Predikat Tidak Wajar mendapatkan nilai 50</p> <p>4. Disclaimer</p> <p>Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini TMP adalah adanya pembatasan lingkup yang luar biasa, sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai sebagai dasar menyatakan pendapat (opini). Pendapat Disclaimer mendapatkan nilai 0.</p> | |
| 2 | Meningkatnya kualitas tata kelola Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik | IKM Perangkat Daerah | rata-rata tertimbang dari semua unsur layanan, lalu dikalikan dengan 25. | <p>Survei kuantitatif dan kualitatif terhadap pengguna layanan publik di setiap perangkat daerah.</p> <p>1. Pengukuran dilakukan dengan kuesioner 9 unsur pelayanan (persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk layanan, kompetensi petugas, perilaku, sarana, dan penanganan pengaduan).</p> <p>2. Data diolah menjadi skor per unsur, dihitung rata-rata tertimbang, lalu dikalikan 25 sesuai pedoman Permenpan RB No. 14/2017.</p> | BKPAD |

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>) | Metodologi | Sumber Data |
|----|------------------------------------|--|---|--|-------------|
| | | | | 3. Hasilnya diklasifikasikan menjadi sangat baik, baik, kurang, atau buruk. | |
| | | Nilai AKIP Perangkat Daerah | nilai dari berbagai komponen dengan bobot tertentu, seperti nilai perencanaan kinerja, nilai pengukuran kinerja, dan nilai pelaporan kinerja. | Evaluasi berbasis <i>Performance-Based Accountability System (PBAS)</i> dengan tahapan: 1. Analisis kesesuaian antara perencanaan (Renstra, Renja) dan pengukuran kinerja (IKU, target capaian). 2. Penilaian kualitas pelaporan kinerja berdasarkan Laporan Kinerja (LKjIP). 3. Pembobotan sesuai kriteria Kemenpan RB (perencanaan 30%, pengukuran 30%, pelaporan 40%). | BPKPAD |
| C | Program | | | | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Penganggaran | Cakupan pengalokasian anggaran belanja mandatory spending dalam APBD | <p>Cakupan pengalokasian anggaran terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD 2. Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD di luar gaji 3. Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer sebesar minimal 40% dari Dana Transfer Umum 4. Alokasi jumlah belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal <p>Rumus :</p> <p>- Apabila indikator tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 1;</p> | Pengecekan Kepatuhan Anggaran terhadap alokasi wajib (<i>mandatory spending</i>) yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. | BPKPAD |

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>) | Metodologi | Sumber Data |
|----|----------------|---|--|--|-------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - sebaliknya apabila indikator tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 0. - dibagi 4 dikali 100 | | |
| | | Persentase dokumen penganggaran tepat waktu | <p>Rumus : Jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu dibagi jumlah dokumen yang direncanakan dikali 100%</p> <p>Jumlah Dokumen yang direncanakan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen KUA & PPAS disampaikan ke DPRD 2. Kesepakatan KUA & PPAS 3. Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD 4. Dokumen Rancangan Peraturan daerah tentang APBD ke DPRD 5. Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang rancangan APBD 6. Penyampaian Rancangan APBD kepada Gubernur 7. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD | Monitoring batas waktu proses penyusunan dokumen APBD dengan berpedoman kepada Permendagri No. 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Penilaian dilakukan dengan membandingkan jadwal realisasi penyusunan dengan jadwal yang ditetapkan dalam tahapan perencanaan dan penganggaran daerah. | BPKPAD |

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>) | Metodologi | Sumber Data |
|----|--|--|---|--|-------------|
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perbendaharaan Daerah | Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu | Jumlah total SP2D yang dicairkan tepat waktu dibagi dengan jumlah total SP2D yang diterbitkan dikali 100 | Pengukuran Kecepatan Pelayanan proses pencairan dana (penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D). Tepat waktu didefinisikan berdasarkan standar waktu layanan yang ditetapkan (SP2D harus terbit maksimal 2 hari kerja setelah pengajuan SPM lengkap). | BPKPAD |
| | | Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas Daerah | Jumlah BA rekon yang disahkan dibagi dengan jumlah BA rekon per bulan yang dibuat di kali 100 | Validasi dan Penertiban Administrasi Keuangan bulanan. Mengukur kelancaran proses pencocokan data antara Kuasa BUD dan Bank Jateng | |
| 3 | Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban & pelaporan keuangan daerah | Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu | Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab Temanggung yang dikirim Tepat Waktu dibagi dengan Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dikali 100 | Pemantauan kepatuhan terhadap batas waktu penyampaian laporan keuangan ke BPK sesuai UU No.1 Tahun 2004 dan Permendagri No.77 Tahun 2020. Analisis mencakup perbandingan antara jadwal penyampaian dan batas waktu yang ditetapkan (paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir). | BPKPAD |
| 4 | Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu | Jumlah satuan perangkat kerja yang tepat waktu dibagi satuan perangkat kerja dikali 100 | Monitoring rutin terhadap jadwal penyampaian laporan untuk mengukur Kepatuhan Pelaporan Aset oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai jadwal (Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan). | BPKPAD |
| | | Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja | Jumlah aset yang sudah dimanfaatkan dibagi jumlah potensi aset yang bisa dimanfaatkan dikali 100 | Optimalisasi Aset melalui kegiatan pemanfaatan (sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dll.) terhadap aset yang idle atau belum digunakan secara maksimal | BPKPAD |

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>) | Metodologi | Sumber Data |
|----|--|---|---|---|-------------|
| 5 | Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah | Jumlah target pajak daerah tahun N dikurangi jumlah target pajak daerah tahun N-1 dibagi jumlah target pajak daerah tahun N-1 dikali 100% | Mengukur pertumbuhan target pajak daerah setiap tahun berdasarkan perubahan target pajak daerah. Analisis dilakukan dengan membandingkan target tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya untuk melihat tren peningkatan. | BPKPAD |
| | | Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Target Pajak Daerah | Realisasi pajak daerah dibagi target pajak daerah dikali 100% | Rasio Pencapaian Target yang mengukur efektivitas dan efisiensi kegiatan pemungutan pajak daerah. Realisasi di atas 100% menunjukkan kinerja yang sangat baik, sementara di bawah 100% menunjukkan adanya potensi pajak yang belum termaksimalkan. Data dihimpun dari sistem penerimaan pajak daerah. | BPKPAD |

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,



TRI WINARNO, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NP. 197310201999031005